



P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safi'i;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Slangak RT.002 RW.002, Desa Sumberjambe, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/35/XII/2022/Reskrim ;

Terdakwa Safi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFI'I** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, 3 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAFI'I** dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah doshbook HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115.

Dikembalikan kepada saksi RINI SUSANTI.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam tanpa Plat nomor

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAFI'I.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/JBR/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SAFI'** pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi RINI SUSANTI di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi RINI SUSANTI di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RINI SUSANTI dengan memanjat kursi kayu yang ada di teras rumah lalu Terdakwa masuk lewat lubang angin/ventilasi diatas pintu rumah lalu masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang mana saat itu saksi RINI SUSANTI sedang tidur di ruang tamu lalu saksi RINI SUSANTI terbangun karena mendengar ada orang masuk ke dalam rumah saksi RINI SUSANTI dan saat terbangun saksi RINI SUSANTI melihat Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi RINI SUSANTI sehingga saksi RINI SUSANTI berteriak namun Terdakwa langsung mendekati saksi RINI SUSANTI lalu mengajak saksi RINI SUSANTI untuk melakukan hubungan seksual namun saksi RINI SUSANTI menolak sehingga Terdakwa langsung ***mengambil*** 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray milik saksi RINI SUSANTI yang sedang saksi RINI SUSANTI pegang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



namun saksi RINI SUSANTI tetap mempertahankan Handphone miliknya sehingga Terdakwa mengeluarkan kain slayer warna hitam dari saku jaket Terdakwa kemudian Terdakwa **mencekik** leher saksi RINI SUSANTI dengan menggunakan kain slayer warna hitam sampai saksi RINI SUSANTI tidak sadarkan diri lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray milik saksi RINI SUSANTI selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi RINI SUSANTI dan sesampainya di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray milik saksi RINI SUSANTI tersebut langsung membuang nomor SIM card dan mengganti dengan nomor SIM card milik Terdakwa lalu Terdakwa restart dan mengganti password Handphone tersebut lalu Terdakwa gunakan sendiri Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi RINI SUSANTI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hidung saksi RINI SUSANTI mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/XI/036/311.08/2022 tanggal 20 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA NURUL AGUSTINA dokter pada Puskesmas Gladak Pakem dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RINI SUSANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke 1, 3 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rini Susanti, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB didalam ruang tamu rumah saksi di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 22.00 WIB saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



Terdakwa dan tidak berapa lama saksi berpamitan untuk tidur selanjutnya saksi mendapati Terdakwa menghubungi saksi berkali-kali namun tidak saksi respon lalu saksi tidur di ruang tamu. Kemudian sekira jam 01.30 WIB saksi terbangun dari tidur karena saksi mendengar ada orang masuk ke dalam rumah saksi dan saat saksi terbangun saksi melihat Terdakwa sedang berusaha masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat dan masuk melalui ventilasi / angin-angin yang terdapat diatas pintu rumah saksi lalu melompat ke dalam rumah saksi sehingga saksi berteriak namun tidak ada yang mendengar, kemudian saksi duduk di karpet lalu Terdakwa mendekati saksi dan mengajak saksi untuk berhubungan seksual namun saksi tidak mau, sehingga Terdakwa langsung merebut HP milik saksi yang sedang saksi pegang namun saksi tidak mau menyerahkan HP milik saksi kepada Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kain slayer warna hitam dari saku jaket Terdakwa lalu mencekik leher saksi dengan menggunakan kain slayer warna hitam tersebut sampai saksi tidak sadarkan diri / pingsan, selanjutnya sekira jam 03.30 WIB saksi bangun dari pingsan dan saksi melihat hidung saksi mengeluarkan darah/mimisan dan HP milik saksi sudah tidak ada selanjutnya saksi menuju ke kamar ibu saksi dan menyampaikan bahwa saksi telah mengalami pencurian dengan kekerasan yaitu HP milik saksi hilang sehingga ibu saksi langsung membangunkan bapak saksi lalu menghubungi pak RT dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sumbersari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Buami, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telahhilangnya 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 milik RINI SUSANTI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB didalam ruang tamu rumah saksi di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 03.30 WIB saksi dibangunkan oleh anak saksi yang bernama RINI

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI, saat saksi terbangun saksi melihat RINI SUSANTI menangis dan hidungnya mengeluarkan darah sehingga saksi langsung membangunkan suami saksi lalu saksi bersama suami saksi menanyakan kepada RINI SUSANTI apa yang terjadi, kemudian RINI SUSANTI menceritakan kepada saksi bahwa mengalami pencurian dengan kekerasan yang mana pelakunya SAFI'I merebut HP milik RINI SUSANTI dengan cara mencekik leher RINI SUSANTI dengan menggunakan kain slayer warna hitam yang mengakibatkan RINI SUSANTI tidak sadar dan saat terbangun RINI SUSANTI melihat HP miliknya sudah tidak ada. RINI SUSANTI menyampaikan bahwa pelakunya masuk ke dalam rumah dengan cara lewat ubang angin-angin atau ventilasi yang berada di atas pintu rumah selanjutnya saksi membuka pintu rumah dan mendapati kursi kayu berada di depan pintu rumah selanjutnya saksi menghubungi pak RT; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Misnoto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 milik RINI SUSANTI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB didalam ruang tamu rumah saksi di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 02.00 WIB saksi sedang melaksanakan jaga malam basecamp warga bersama dengan SAMSUL ARIFIN dan saksi melihat SAFI'I sedang berjalan kaki dari arah rumah RINI SUSANTI ke arah Timur, namun saksi tidak berprasangka apapun, kemudian sekira jam 04.30 WIB saksi mendengar informasi bahwa dirumah RINI SUSANTI telah dimasuki oleh SAFI'I dan HP milik RINI SUSANTI telah diambil secara paksa oleh SAFI'I dengan cara dicekik selanjutnya RINI SUSANTI diantar oeh pak RT melaporkan ke Polsek Sumbersari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 milik RINI SUSANTI dengan cara disertai kekerasan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah RINI SUSANTI lewat lubang angin-angin ventilasi yang terdapat diatas pintu rumah dengan cara memanjat kursi yang Terdakwa letakkan didepan pintu alu masuk kedalam ruang tamu dimana RINI SUSANTI tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Pringgodani, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah RINI SUSANTI di daerah Lingk Gladak Pakem, Kel. Kranjangan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember dan sesampainya di rumah RINI SUSANTI, Terdakwa mendapati rumahnya dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah RINI SUSANTI lewat lubang angin-angin ventilasi yang terdapat diatas pintu rumah dengan cara memanjat kursi yang Terdakwa letakkan didepan pintu lalu masuk kedalam ruang tamu dimana RINI SUSANTI tidur, lalu RINI SUSANTI terbangun mendengar kedatangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak RINI SUSANTI untuk berhubungan badan namun RINI SUSANTI tidak mau sehingga Terdakwa langsung merebut HP milik RINI SUSANTI yang sedang dipegangnya namun RINI SUSANTI mempertahankan HP tersebut sehingga terjadi tarik menarik dan Terdakwa langsung mengambil kain slayer hitam dari saku jaket Terdakwa dan langsung mencekikan ke leher RINI SUSANTI sampai RINI SUSANTI pingsan dan saat RINI SUSANTI pingsan Terdakwa langsung mengambil HP milik RINI SUSANTI dan pergi meninggalkan rumah RINI SUSANTI lewat pintu depan rumah yang Terdakwa buka dulu kuncinya dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung merestart ulang HP tersebut dan mengganti kartu SIM dengan kartu SIM milik Terdakwa lalu mengganti Password HP tersebut dan Terdakwa menggunakan HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam tanpa Plat nomor

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/XI/036/311.08/2022 tanggal 20 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA NURUL AGUSTINA dokter pada Puskesmas Gladak Pakem terhadap RINI SUSANTI dengan kesimpulan **terdapat darah keluar dari lubang hidung sebelah kiri**. Luka – luka tersebut diatas mengakibatkan saksi korban pingsan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 milik RINI SUSANTI dengan cara disertai kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB didalam ruang tamu rumah saksi di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumber Sari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah RINI SUSANTI melalui lubang angin-angin ventilasi yang terdapat diatas pintu rumah RINI SUSANTI dengan cara memanjat kursi yang Terdakwa letakkan didepan pintu lalu masuk kedalam ruang tamu dimana RINI SUSANTI tidur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Pringgodani, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah RINI SUSANTI di daerah Lingk Gladak Pakem, Kel. Kranjangan, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember dan sesampainya di rumah RINI SUSANTI, Terdakwa mendapati rumahnya dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah RINI SUSANTI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



lewat lubang angin-angin ventilasi yang terdapat diatas pintu rumah dengan cara memanjat kursi yang Terdakwa letakkan didepan pintu lalu masuk kedalam ruang tamu dimana RINI SUSANTI tidur, lalu RINI SUSANTI terbangun mendengar kedatangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak RINI SUSANTI untuk berhubungan badan namun RINI SUSANTI tidak mau sehingga Terdakwa langsung merebut HP milik RINI SUSANTI yang sedang dipegangnya namun RINI SUSANTI mempertahankan HP tersebut sehingga terjadi tarik menarik dan Terdakwa langsung mengambil kain slayer hitam dari saku jaket Terdakwa dan langsung mencekikan ke leher RINI SUSANTI sampai RINI SUSANTI pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya, dan saat RINI SUSANTI pingsan Terdakwa langsung mengambil HP milik RINI SUSANTI dan pergi meninggalkan rumah RINI SUSANTI lewat pintu depan rumah yang Terdakwa buka dulu kuncinya dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung merestart ulang HP tersebut dan mengganti kartu SIM dengan kartu SIM milik Terdakwa lalu mengganti Password HP;

- Bahwa HP milik RINI SUSANTI yang telah diambil oleh Terdakwa digunakan untuk pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/XI/036/311.08/2022 tanggal 20 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA NURUL AGUSTINA dokter pada Puskesmas Gladak Pakem terhadap RINI SUSANTI dengan kesimpulan terdapat darah keluar dari lubang hidung sebelah kiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

5. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SAFI'I yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa SAFI'I sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut sebagian atau keseluruhan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB didalam ruang tamu rumah saksi di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember, Terdakwa menarik secara paksa barang tanpa ijin dari saksi korban RINI SUSANTI selaku pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban RINI SUSANTI berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Pringgodani, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah RINI SUSANTI di daerah Lingk Gladak Pakem, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan sesampainya di rumah RINI SUSANTI, Terdakwa mendapati rumahnya dalam kondisi terkunci sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah RINI SUSANTI lewat lubang angin-angin ventilasi yang terdapat diatas pintu rumah dengan cara memanjat kursi yang Terdakwa letakkan didepan pintu lalu masuk kedalam ruang tamu dimana RINI SUSANTI tidur, lalu RINI SUSANTI terbangun mendengar kedatangan Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak RINI SUSANTI untuk berhubungan badan namun RINI SUSANTI tidak mau sehingga Terdakwa langsung merebut HP milik RINI SUSANTI yang sedang dipegangnya namun RINI SUSANTI dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung merestart ulang HP tersebut dan mengganti kartu SIM dengan kartu SIM milik Terdakwa lalu mengganti Password HP;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga terungkap bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 tersebut adalah milik saksi korban RINI SUSANTI selaku pemilik sah dari barang tersebut dan Terdakwa telah memindahkan barang tersebut dari satu tempat ketempat lain tanpa ijin seolah-olah ia adalah sebagai pemilik Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 tersebut, maka dengan hal ini Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, memakai, menjual ataupun memindahkan barang tersebut dari satu tempat ketempat lainnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara menarik secara paksa Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 yang sedang dipegang oleh RINI SUSANTI dan mempertahankan HP tersebut sehingga terjadi tarik menarik dan Terdakwa langsung mengambil kain slayer hitam dari saku jaket Terdakwa dan langsung mencekikan ke leher RINI SUSANTI sampai RINI SUSANTI pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya, dan saat RINI SUSANTI pingsan Terdakwa langsung mengambil HP milik RINI SUSANTI dan pergi



meninggalkan rumah RINI SUSANTI lewat pintu depan rumah yang Terdakwa buka dulu kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/XI/036/311.08/2022 tanggal 20 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINA NURUL AGUSTINA dokter pada Puskesmas Gladak Pakem terhadap RINI SUSANTI dengan kesimpulan terdapat darah keluar dari lubang hidung sebelah kiri. Luka – luka tersebut diatas menyebabkan RINI SUSANTI pingsan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menarik secara paksa Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115, maka dengan ini tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam mengambil Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 4 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Korban RINI SUSANTI dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah RINI SUSANTI di daerah Lingk Gladak Pakem, Kel. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan menarik secara paksa HP yang dipegang oleh RINI SUSANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menarik secara paksa HP yang dipegang oleh RINI SUSANTI sekira pukul 01:30 Wib tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian Terdakwa bersama dengan temannya melakukan perbuatan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan pada waktu malam hari" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum



A.d 5 Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray Nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115 milik RINI SUSANTI adalah dengan cara masuk kedalam rumah RINI SUSANTI lewat lubang angin-angin ventilasi yang terdapat diatas pintu rumah dengan cara memanjat kursi yang Terdakwa letakkan didepan pintu lalu masuk kedalam ruang tamu dimana RINI SUSANTI tidur dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung merestart ulang HP tersebut dan mengganti kartu SIM dengan kartu SIM milik Terdakwa lalu mengganti Password HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doshbook HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115.

Dikembalikan kepada saksi RINI SUSANTI.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam tanpa Plat nomor

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAFI'I.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan kerugian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dialami oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan di depan persidangan oleh korban RINI SUSANTI dan Terdakwa berinisiatif mengembalikan Handphone milik korban sebelum ditangkap oleh petugas;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doshbook HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 9A warna Granite Gray nomor Imei 1 : 861716053503107, Imei 2 : 861716053503115.

Dikembalikan kepada saksi RINI SUSANTI.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam tanpa Plat nomor

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SAFI'I.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H, Desbertua Naibaho, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H.,M.H.

Desbertua Naibaho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)